



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.627, 2017

KEMENDIKBUD. Diklat Teknis. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memperoleh dan/atau meningkatkan kompetensi teknis pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis yang terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu pedoman pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Pegawai adalah pusat yang berada dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pusdiklat Pegawai berfungsi melaksanakan dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis (diklat teknis) bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT TEKNIS

Pasal 3

Penyelenggaraan diklat teknis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan/atau perilaku dalam melaksanakan tugas teknis secara profesional; dan
- b. mengembangkan sikap, perilaku, dan/atau semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik.

Pasal 4

Diklat teknis merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir bagi PNS.

Pasal 5

Sasaran diklat teknis adalah PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan persyaratan jabatan dan pengembangan karir.

BAB III JENIS DIKLAT TEKNIS

Pasal 6

Jenis diklat teknis terdiri atas:

- a. diklat teknis substantif; dan
- b. diklat teknis umum.

Pasal 7

- (1) Diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- (2) Diklat teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis umum yang mencakup administrasi dan manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- (3) Diklat teknis substantif dan diklat teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.